

Polda Tunggu Hasil Audit BPK

Kasus Dugaan Korupsi Bansos

Pontianak, BERKAT.

Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah mendapat keterangan Saksi Zulfadhli dan Usman Ja'far dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial Komite Olahraga Nasional Kalimantan Barat. Keterangan kedua saksi akan menjadi bahan koordinasi terhadap Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalbar. Sebagai petunjuk kepolisian untuk mendapatkan hasil audit dari BPK.

"Dalam waktu dekat, hasil pemeriksaan (saksi Zulfadhli dan UJ,red) akan

diserahkan ke BPK. Pemeriksaan keduanya merupakan petunjuk saksi ahli dari BPK. Telah kita mintai keterangan beberapa waktu lalu. Petunjuknya, ada keterangan saksi yang perlu dilengkapi sebelum diberikannya hasil audit," ujar Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar, Kamis (26/1) di Pontianak.

Menurut dia, pihaknya kini masih menunggu hasil audit BPK. Audit kasus tersebut diperlukan sebagai alat bukti penyelidikan. Kendati demikian, lanjut Mukson, proses pengusutan kasus Bansos tetap terus berjalan. Sambil menanti BPK menyerahkan hasil audit. Maka koordinasi terus diupayakan Polda kepada BPK untuk segera mendapatkan hasil audit.

Hingga kini Polda Kalbar belum menetapkan tersangka tambahan dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos KONI

Kalbar. Meski telah memeriksa dua saksi tambahan, yakni Zulfadhli dan UJ. Dimana keduanya merupakan anggota DPR-RI Dapil Kalbar. Sementara kapasitas mereka yakni sebagai saksi.

UJ sendiri adalah Ketua KONI Kalbar ketika dana Bansos dikucurkan. Yang kemudian kasusnya mencuat karena hasil temuan BPK-RI Perwakilan Kalbar.

Sejak kali pertama ditangani pada 2009 silam, Polda Kalbar baru menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos KONI. Yakni mantan wakil bendahara KONI Kalbar, Iswanto. Sementara, kapasitas Zulfadhli maupun UJ diperiksa sebagai saksi atas tersangka yang telah polisi tetapkan.

Bahkan, sempat dibutuhkan waktu lama dalam proses pemeriksaan terhadap



MUKSON MUNANDAR

kedua saksi tersebut. Karena polisi beralasan untuk memeriksa saksi dengan status pejabat negara membutuhkan izin Presiden. Sebelum akhirnya mengambil kebijakan diskresi hukum. Dimana, pemeriksaan dilakukan tanpa melalui izin Presiden. Dengan merujuk kepada UU No 27/2009.

Mukson menambahkan, SPDP tersangka Iswanto sudah dikirim Polda Ke Jaksa Penuntut Umum. Kendati demikian, berkas perkara memang terus dilengkapi. Sekaligus memperdalam penyelidikan untuk kasus dugaan korupsi dana Bansos KONI Kalbar.

Karena itu, Mukson menyatakan, jika memang dibutuhkan bagi proses penyelidikan maka tidak menutup kemungkinan saksi yang diteliti dimintai keterangan akan kembali dipanggil. (del)